



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan pengaturan kembali pelimpahan kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-8-2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. SKPD Teknis adalah SKPD yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kantor Pelayan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Kepala Kantor adalah Kepala KP2T Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap pemohon sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan kewenangan bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala KP2T Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Pelimpahan kewenangan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan pengelolaan, penerbitan, penandatanganan dan penarikan retribusi izin.

Pasal 3

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala KP2T sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Bidang Perizinan terdiri dari:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Gangguan (HO);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
 5. Tanda Daftar Industri (TDI);
 6. Izin Usaha Industri (IUI);
 7. Izin Perluasan Industri (IPI);
 8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 9. Izin Penanaman Modal;

10. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah;
 11. Izin Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 12. Izin Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 13. Izin Apotek;
 14. Izin Laboratorium Kesehatan;
 15. Izin Optical;
 16. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum;
 17. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi;
 18. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
 19. Izin Praktek Bersama Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis;
 20. Izin Bidan Praktek Swasta;
 21. Izin Praktek Keperawatan;
 22. Izin Praktek Perawat Gigi;
 23. Izin Kerja Asisten Apoteker;
 24. Izin Toko Obat;
 25. Izin Toko Obat Tradisional;
 26. Izin Salon Kecantikan;
 27. Izin Depot Air Minum/Air Isi Ulang;
 28. Izin Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 29. Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
 30. Izin Pengobatan Tradisional;
 31. Izin Praktek Fisiotrapis;
 32. Izin Klinik Pratama dan Klinik Utama.
- b. Bidang Non Perizinan, yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Kewenangan perizinan dan non perizinan selain dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tetap dilaksanakan oleh Kepala SKPD Teknis.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mulai dari tahap penerimaan permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu melalui KP2T.
- (2) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala KP2T.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk mengambil keputusan menandatangani rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

BAB IV PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN

Pasal 7

- (1) Kepala KP2T menerbitkan dan menandatangani perizinan sesuai kewenangannya.
- (2) Khusus izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Setiap permohonan perizinan dari masyarakat yang tidak direkomendasikan oleh Tim Teknis, Kepala KP2T menyampaikan informasi kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan penerbitan perizinan.

Pasal 8

Kepala KP2T dalam menerbitkan dan menandatangani izin yang bersifat strategis tetap berkoordinasi dengan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap penerbitan izin yang mewajibkan pungutan retribusi Daerah bagi pemegang izin, penerbitan dan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah atau dibayarkan langsung oleh pemohon izin kepada Pejabat Pemungut Retribusi Daerah pada KP2T untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap dokumen izin yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KP2T diserahkan kepada pemohon izin dengan melampirkan bukti setoran bank atau bukti penerimaan retribusi Daerah oleh pejabat pemungut retribusi Daerah pada KP2T.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala KP2T berkewajiban untuk:

- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan standar persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon berkaitan dengan penerbitan perizinan;
- c. mengkoordinasikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

- d. melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

SKPD Teknis wajib melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan sesuai bidang tugas masing-masing SKPD Teknis.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Seluruh izin yang telah diterbitkan oleh Kepala SKPD Teknis sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Pengurusan perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 21 Agustus 2015
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR : 32